



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN Nomor: 109/PID/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARBANI, S.H., M.Kn. Bin SARJAN;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Gang Damai No.54 LK I Rt/Rw.005,
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung
Senang, Bandar Lampung;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Supir.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yohanes Anggoro, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Kota Bandar Lampung, Jl.Galunggung Raya Blok R-15, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2017;- -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 November 2017 Nomor:109/Pen.Pid/2017/PT TJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-232/TJKAR/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Arbani, S.H., M.KN. Bin Sarjan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Hayam Wuruk/Putri Balau RT 001 Lk I Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, saksi Nukman Amsya membeli sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00116 an Hj Misni luas tanah 1305 M² kepada Hj. Misni berdasarkan Surat Akta jual beli No. 06/AJB/KT/XII2008 tanggal 12 Desember 2008 dibuat antara penjual Hj Misni dan pembeli Nukman Amsya dihadapan PPAT Camat Tanjung Karang Timur an Dra A. Budiman seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh terdakwa selaku cucu dari Hj Misni. Bahwa setelah membeli sebidang tanah tersebut Hj. Misni memberikan SHM nomor 116 Kel. Kedamaian pemisahaan M. 10459/kdm dengan luas tanah 1305 M² an Hj. Misni bukti kepemilikan dan pengurusan balik nama ke atas nama Nukman Amsya. Bahwa pada tahun 2015 saat saksi Nukman Amsya melakukan proses balik nama tanah miliknya dilakukan pengembalian batas oleh pihak BPN Kota Bandar Lampung dengan surat ukur nomor 88/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan diketahui bahwa tanah milik saksi Nukman Amsya seluas 69 M² yang berbatas dengan tanah milik terdakwa (SHM no 13870/Kdm luas tanah 130 M²) atas nama Arbani telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Suwardi dengan total luas 199M² pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 dengan melampirkan surat pernyataan ahli waris tanggal 27 April 2015 sehingga diterbitkan Surat AJB No. 590/77/V63/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh saksi Anthoni Irawan, SSTP selaku

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kedamaian. Bahwa diatas tanah seluas 199 M² (bukti kepemilikan SHM dan AJB) saksi Suwardi mendirikan bangunan semi permanen untuk usaha panglong kusen. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 saksi Suwardi kemudian menjual tanah seluas 199 M² kepada saksi Damnar Tallesang als Nandar dengan bukti kepemilikan SHM No 13870/Kdm seluas 130 M² dan Surat AJB No 590/77/V63/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 antara penjual Arbani dengan pembeli Suwardi dengan luas tanah 69 M². Bahwa diatas tanah tersebut saksi Damnar Tallesang als Nandar telah mendirikan bangunan permanen. Bahwa saksi Nukman Amsya yang mengetahui bahwa tanahnya seluas 69 M² telah dijual terdakwa berdasarkan surat akta jual beli No.590/77/V63/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan pihak BPN Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran serta gambar ukur diketahui bahwa diatas tanah milik saksi yang telah berdiri bangunan milik orang lain seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter bujur sangkar).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arbani, SH.MKN. BIN Sarjan tersebut saksi Nukman Amsya Mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2017 No.Reg.Perkara: PDM-232/TJKAR/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbani, SH, MKN Bin Sarjan bersalah melakukan Perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, atau sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, bangunan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang lain" melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) foto copy SHM No. 116/Bumi Kedamaian tanggal 20 April 1998 luas tanah 1.305 M2, an Nukman Amsya (leges);
 2. Surat pengembalian batas dari BPN Kota Bandar Lampung No. 76/2015 tanggal 29 Januari 2015;
 3. Surat akte Jual beli (AJB) No. 590/77/V.63/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
 4. Surat pernyataan saudara Arbani,SH tertanggal 28 Maret 2016 yang isinya membatalkan surat sporadik yang dibuat oleh ARBANI,SH dan saudara Arbani,SH mentadari bahwa tanah seluas 69 M2 dalam surat AJB adalah sebagian tanah milik saudara Nukman Amsya berdasarkan hasil ukur pengembalian batas dari BPN Kota Bandar Lampung;
 5. Surat pernyataan para ahli waris Arbani tanggal 27 april 2015 (foto copy)
 6. Surat pernyataan pembatalan ahli waris an Arbani tertanggal 26 Maret 2016 yang membatalkan surat pernyataan para ahli waris Arbani tertanggal 27 April 2015;
 7. Surat pemblokiran atas AJB No. 590/77/V.63/XII/2014 tertanggal 17 desember 2014 yang dikelaurkan oleh Camat Kedamaian an Anthoni Irawan,SSTP,MM tertanggal 12 April 2016 kepada BPN kota Bandar Lampung;
 8. Surat pernyataan pembatalan dan pencabutan kesaksian an SAIUM, Narwan, Iswanto, S.H, Sudirman dan Udo Panji Ismoyo, SSTP tertanggal 10 April 2016 yang diketahui oleh lurah bumi kedamaian an Ahyan Narullah,S.Ag;
 9. Surat pernyataan masing-masing saksi atas pembatalan dan pencabutan kesaksian terhadap surat-surat atas dasar tanah an Suwardi dengan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pernyataan yang dibuat oleh saudara Arbani,SH selaku penjual tanah;

10. Foto copy sporadik

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor:750/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbani, S.H., M.Kn bin Sarjan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual tanah sedang diketahuinya bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) foto copy SHM No. 116/Bumi Kedamaian tanggal 20 April 1998 luas tanah 1.305 M2, an Nukman Amsya (leges);
 - 2) Surat pengembalian batas dari BPN Kota Bandar Lampung No. 76/2015 tanggal 29 Januari 2015;
 - 3) Surat akte Jual beli (AJB) No. 590/77/V.63/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
 - 4) Surat pernyataan saudara Arbani,SH tertanggal 28 Maret 2016 yang isinya membatalkan surat sporadik yang dibuat oleh ARBANI,SH dan saudara Arbani,SH menyadari bahwa tanah seluas 69 M2 dalam surat AJB adalah sebagian tanah milik saudara Nukman Amsya berdasarkan hasil ukur pengembalian batas dari BPN Kota Bandar Lampung;
 - 5) Surat pernyataan para ahli waris Arbani tanggal 27 April 2015 (foto copy);

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat pernyataan pembatalan ahli waris an Arbani tertanggal 26 Maret 2016 yang membatalkan surat pernyataan para ahli waris Arbani tertanggal 27 April 2015;
 - 7) Surat pemblokiran atas AJB No. 590/77/V.63/XII/2014 tertanggal 17 desember 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Kedamaian an Anthoni Irawan, SSTP, MM tertanggal 12 April 2016 kepada BPN Kota Bandar Lampung;
 - 8) Surat pernyataan pembatalan dan pencabutan kesaksian an SAIUM, Narwan, Iswanto, S.H, Sudirman dan Udo Panji Ismoyo, SSTP tertanggal 10 April 2016 yang diketahui oleh lurah bumi kedamaian an Ahyan Narullah,S.Ag;
 - 9) Surat pernyataan masing-masing saksi atas pembatalan dan pencabutan kesaksian terhadap surat-surat atas dasar tanah an Suwardi dengan dasar pernyataan yang dibuat oleh saudara Arbani,SH selaku penjual tanah;
 - 10) Foto copy sporadik
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/ARBANI, S.H., M.Kn. pada tanggal 19 Oktober 2017 telah menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.55/Akta.Pid./2017/PN.Tjk. tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2017;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 10 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

2017;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak/belum mengajukan kontra memori banding sampai dengan putusan ini dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 November 2017, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Pemohon Banding/Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai didalam memori banding tersebut; Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Perk.Pidana No.750/Pid.B/2017/PN.Tjk. tetanggal 17 Oktober 2017, dan memutus dengan amar putusan sendiri;
2. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembading/Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum menjual, atau sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, bangunan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain", melanggar Pasal 385

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1e KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik Pembanding/Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.750/Pid.B/2017/PN.Tjk. tanggal 17 Oktober 2017, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 November 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 2017 Nomor:750/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan;-

Mengingat : Pasal 385 ke-1e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 750/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, S.H, M.H. dan M. NURZAMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor:109/Pen.Pid/2017/PT TJK tanggal 21 November 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 18 DESEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NUR AINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. M. NURZAMAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

SYAMSI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor: 109/Pid./2017/PT TJK



UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.- -2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.